

Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Badan PPh Pasal 25 Berdasarkan UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 Melalui Rekonsiliasi Fiskal Sebagai Efisiensi Beban Pajak

Oleh:

Tianick Leoanti Dwifans¹, Muhammad Alfa Niam², Nur Rahmanti Ratih³
^{1,2,3}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Kadiri
tianickleoantid@gmail.com

ABSTRAK

CV. Asia Education merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang pengadaan barang. Penelitian ini dilakukan karena CV. Asia Education membayar pajak menggunakan tarif final, sedangkan tarif final hanya digunakan dalam jangka waktu paling lama 4 tahun untuk Persekutuan Komanditer (CV). Setelah jangka waktu berakhir yaitu tahun pajak 2022, Perusahaan menggunakan tarif normal sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) huruf b UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 sebesar 22%. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif dan data kualitatif yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi. Metode yang digunakan yaitu deskriptif kuantitatif. Variabel dalam penelitian ini yaitu Perencanaan Pajak Badan PPh Pasal 25, Rekonsiliasi Fiskal dan Efisiensi Beban Pajak. Berdasarkan hasil analisis, perbandingan perhitungan PPh terutang sebelum penerapan perencanaan pajak sebesar Rp98.051.580 dan setelah penerapan perencanaan pajak dengan rekonsiliasi fiskal sebesar Rp71.623.163, maka CV. Asia Education dapat efisiensi beban pajak sebesar Rp26.428.417 dan PPh Pasal 25 sebesar Rp5.968.597. Jika perusahaan menerapkan perencanaan pajak maka perusahaan dapat menghasilkan efisiensi beban pajak yang dibayar. Perencanaan pajak juga akan berpengaruh terhadap Penghasilan Kena Pajak yang akan digunakan untuk menghitung PPh Pasal 25. Berdasarkan uraian, maka saran dari peneliti hendaknya CV. Asia Education melakukan penerapan perencanaan pajak berdasarkan UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 melalui rekonsiliasi fiskal supaya mendapatkan efisiensi beban pajak yang maksimal.

Kata Kunci: Perencanaan Pajak Badan PPh Pasal 25, Rekonsiliasi Fiskal, Efisiensi Beban Pajak.

ABSTRACT

Limited Partnership Asia Education is a company engaged in the procurement of goods. This research was conducted because LP Asia Education pays taxes using the final rate, while the final rate is only used for a maximum period of 4 years for Limited Partnership. After the expiry of the fiscal year 2022, the Company uses the normal rate in accordance with Article 17 paragraph (1) letter b of the Harmonization of Tax Regulations (HPP) Law Number 7 of 2021 of 22%. Sources of data used in this study is primary data. The type of data used is quantitative data and qualitative data obtained from interviews and documentation. The method used is descriptive quantitative. The variables in this study are Article 25 Corporate Income Tax Planning, Fiscal Reconciliation and Tax Burden Efficiency. Based on the results of the analysis, the comparison of the calculation of income tax payable before the application of tax planning is Rp. 98.051.580 and after the application of tax planning to fiscal reconciliation is Rp. 71.623.163, then LP Asia Education got the efficiency of the tax burden in the amount of Rp.26,428,417 and Article 25 of Income Tax (PPh) in the amount of Rp.5,968,597. If the company implements tax planning, the company can generate efficiency in the tax burden paid. Tax planning will also affect the Taxable Income which will be used to calculate Income Tax (PPh) Article 25. Based on the description, suggestions from researchers should be LP Asia Education implements tax planning based on the Harmonization of

Tax Regulations (HPP) Law Number 7 of 2021 through fiscal reconciliation to obtain maximum tax burden efficiency.

Keywords: *Article 25 Corporate Income Tax Planning, Fiscal Reconciliation and Tax Burden Efficiency.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan bangsa yang berkembang memiliki aneka ragam sumber daya alam dan mempunyai rencana pembangunan nasional yang berkelanjutan, namun sektor sumber daya alam bukan sumber pendapatan negara yang sepenuhnya melainkan pendapatan yang potensial berasal dari sektor perpajakan di Indonesia. Hal ini dibuktikan dari perwujudan penerimaan perpajakan bersumber dari penerimaan pajak serta cukai dan kepabeanan. Menurut APBN Kita Februari 2022 sudut dari penerimaan pajak, sampai akhir Januari 2022 capaiannya sebesar Rp109,11 triliun atau 88,63% terhadap APBN 2022.

Pajak penghasilan yaitu pajak yang dikenakan kepada pendapatan individu atau badan. Menurut Mardiasmo (2019:10) menyatakan PPh pasal 25 merupakan cicilan pajak untuk penghasilan yang wajib disetor pribadi wajib pajak, angsuran tersebut dibayar setiap bulannya selama tahun pajak. Tarif PPh Pasal 25 dapat dijadikan sebagai kredit atas pajak yang dibayarkan untuk semua pendapatan subjek pajak akhir tahun akan dilaporkan dalam SPT. Tujuan dari PPh Pasal 25 tersebut adalah untuk meringankan beban pembayaran pajak dari subjek pajak pribadi atau wajib pajak badan.

Peraturan mengenai perpajakan terbaru diatur dalam UU HPP Nomor 7 Tahun 2021. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan diresmikan pada tanggal 29 Oktober 2021. Menurut UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 subjek badan dan BUT yang ada di dalam wilayah Indonesia dan akan ditetapkan 22% akan berlangsung pada tahun pajak 2022.

Bagi perusahaan, pajak yaitu beban utama dalam menurunkan laba. Jika perusahaan menghasilkan banyak keuntungan maka pajak penghasilan yang akan dibayarkan oleh perusahaan menjadi besar. Begitu juga sebaliknya, jika keuntungan kecil maka beban pajak terutang juga kecil. Perusahaan dapat melakukan cara dengan pengelolaan keuangannya, perusahaan berupaya agar dapat memperoleh efisiensi pajak dan penurunan pajak. Contoh efisiensi pajak dapat dilakukan dengan cara penghindaran pajak sampai penggelapan pajak, namun efisiensi beban pajak yang termasuk dalam kategori kepatuhan peraturan perpajakan dengan cara perencanaan beban pajak,

Perencanaan beban pajak dilakukan pertama dalam penanganan pembayaran pajak. Saat tahap perencanaan, diupayakan pemungutan serta pemantauan terhadap peraturan terbaru perpajakan untuk menyesuaikan sejalan dengan langkah efisiensi beban pajak. Usaha yang diupayakan perusahaan untuk perencanaan pajak sebagai efisiensi beban pajak atau meminimalisir beban pajak penghasilan badan menurut Undang-Undang yaitu dapat diupayakan dengan cara, menambah penghasilan yang dikecualikan dari pajak, meminimalisir biaya yang tidak diperbolehkan, memilih metode akuntansi yang tepat serta memaksimalkan biaya yang termasuk dalam fiskal.

Perencanaan pajak diperlukan rekonsiliasi atau koreksi fiskal. Rekonsiliasi atau koreksi fiskal dilaksanakan oleh subjek pajak dikarenakan ada perbedaan penyesuaian dalam perhitungan laba komersial dengan laba menurut perpajakan atau fiskal. Jika perusahaan belum benar-benar menegakkan peraturan perpajakan, maka akan terdapat perbedaan antara komersial dan fiskal. Perbedaan tersebut perusahaan harus melakukan rekonsiliasi fiskal dengan melakukan koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif.

CV. Asia Education merupakan perusahaan yang dalam bidang penjualan barang dengan barang dagang yang utama adalah alat kantor, alat peraga pendidikan dan lain-lain serta merupakan penerbit sekaligus *supplyer* buku untuk sekolah-sekolah. Penelitian ini penting dilakukan karena CV. Asia Education dalam perhitungan pajak penghasilan masih menggunakan tarif bersifat final, namun tarif final dapat digunakan dengan waktu paling lama selama 4 tahun untuk subjek pajak badan berbentuk Persekutuan Komanditer (CV) maupun Firma serta Koperasi. Saat tarif PPh final selesai yaitu tahun pajak 2022, wajib pajak badan wajib menerapkan tarif sesuai peraturan normal.

Peneliti melakukan perencanaan pajak badan PPh Pasal 25 berdasarkan UU HPP Nomor 7 tahun 2021 melalui rekonsiliasi fiskal sebagai efisiensi beban pajak menggunakan data laporan laba rugi komersial tahun 2021 dan data perolehan aktiva tetap bukan tanah, kemudian PPh terutang dihitung berdasarkan tarif yang merujuk pada Pasal 17 ayat (1b) UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 sebesar 22% dan Pasal 31E Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yaitu mengenai pajak untuk penghasilan yang memperoleh fasilitas yaitu pengurangan tarif sebesar 50%. Perhitungan oleh peneliti ini dapat dijadikan sebagai rujukan dan contoh oleh perusahaan untuk perhitungan pajak penghasilan untuk penerapan tahun pajak periode 2022 pada saat PPh final berakhir dan sesuai dengan UU HPP Nomor 7 Tahun 2021.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Badan PPh Pasal 25 Berdasarkan UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 Melalui Rekonsiliasi Fiskal sebagai Efisiensi Beban Pajak”**.

LANDASAN TEORI

Perencanaan Pajak

Definisi pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H dalam Mardiasmo (2019:1) Pajak adalah kontribusi menurut undang-undang (dapat dipaksa) yang disetorkan rakyat ke kas negara dan tidak menerima layanan timbal maupun balik (kontraprestasi) secara langsung serta dapat digunakan untuk memenuhi pengeluaran pemerintah.

Menurut Suandy (2016:7) Perencanaan pajak merupakan langkah pertama dalam pengelolaan pajak. Tahapan ini agar peraturan perpajakan dapat diseleksi dan dipilah tindakannya maka dilakukan pengumpulan dan penelitian data. Penekanan perencanaan pajak adalah untuk meminimalisir dan efisiensi pembayaran pajak.

Pajak Penghasilan Badan PPh Pasal 25

Menurut Fitriandi, dkk (2016:92) Penghasilan badan adalah pajak yang dipotong dan dibebankan kepada wajib pajak badan untuk pendapatan yang diperoleh untuk periode berikutnya, sedangkan pendapat Priantara (2016:363) PPh pasal 25 adalah cicilan setiap bulan untuk pajak penghasilan yang akan disetor oleh subjek pajak. Pajak Penghasilan Pasal 25 merupakan termasuk golongan salah satu pasal dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang bertujuan untuk meminimalisir beban pajak warga negara dalam membayar pajak terutang.

Rekonsiliasi Fiskal

Menurut Resmi (2018:385) Rekonsiliasi fiskal adalah rekonsiliasi yang diterapkan subjek pajak dikarenakan terdapat penyesuaian, yaitu perhitungan laba menurut komersial dengan laba menurut pajak, sedangkan menurut Sumarsan (2013:21) Rekonsiliasi fiskal adalah penyusunan dan penyesuaian laporan keuangan pada komersial sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan. Laporan komersial dan fiskal dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Perbedaan waktu (*timing differences*) : Disebabkan oleh ketidakkonsistenan dalam waktu pengakuan pendapatan dan beban antara peraturan undang-undang perpajakan dan akuntansi, maka perbedaan ini bersifat sementara.
2. Perbedaan tetap atau permanen (*permanent differences*) : Ketidaksesuaian ini dapat terjadi dikarenakan aturan perpajakan untuk menentukan keuntungan dari perpektif pajak tidak sesuai dengan akuntansi. Perbedaan ini secara konsisten tidak diakui selamanya untuk perhitungan PKP.

Efisiensi Beban Pajak

Menurut Suandy (2016:135) Efisiensi beban pajak adalah cara untuk penghematan beban pajak. Metode efisiensi beban pajak yang akan diterapkan perusahaan harus bersifat valid dan resmi, supaya tidak dikenakan sanksi perpajakan. Jika perencanaan pajak dilaksanakan dengan baik, maka pajak perusahaan dapat menjadi rendah dan penghasilan kena pajak dapat lebih efisien akan berpengaruh pada efisiensi pajak. Wajib pajak untuk efisiensi beban pajak harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi perusahaan karena setiap perusahaan mempunyai masalah yang berbeda.

METODE PENELITIAN

Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini hanya berlaku pada masalah analisis penerapan perencanaan pajak badan PPh pasal 25 berdasarkan UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 melalui rekonsiliasi fiskal dan data perolehan aktiva tetap bukan tanah untuk menghitung penyusutan sebagai efisiensi beban pajak.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Menurut Sugiyono (2017:19) metode penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan keadaan berupa fakta dan nominal satu ataupun lebih variabel dilakukan mandiri, dalam penelitian deskriptif peneliti tidak dapat

membuat perbandingan variabel untuk sampel lainnya, serta tidak menghubungkan variabel lainnya.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada CV. Asia Education yang berlokasi di Jalan Buyut Dali Nomor 438 RT.10 RW.03 Desa Kemamang, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro.

Data dan Teknik Pengumpulan

Sifat Data

1. Data Kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah data mengenai profil perusahaan, visi dan misi perusahaan, struktur organisasi di CV. Asia Education.
2. Data Kuantitatif yang digunakan adalah terkait data laporan keuangan yaitu laba rugi komersial tahun 2021 dan daftar perolehan aktiva tetap bukan tanah.

Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara : tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber untuk memperoleh data mengenai kebijakan-kebijakan yang diterapkan dalam efisiensi beban pajak untuk melakukan rekonsiliasi fiskal dalam proses perencanaan pajak badan PPh pasal 25.
2. Dokumentasi : proses untuk melakukan pengamatan terhadap sumber-sumber dokumen yang berkaitan dengan penelitian ataupun data yang telah di dokumentasikan oleh CV. Asia Education.

Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung dari perusahaan.

Identifikasi Variabel

Variabel dalam penelitian ini adalah :

1. Perencanaan Pajak Badan PPh Pasal 25
2. Rekonsiliasi Fiskal
3. Efisiensi Beban Pajak

Teknik Analisis Data

Langkah-Langkah yang akan dilakukan oleh peneliti sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data perusahaan yang akan diolah seperti laporan keuangan yaitu laporan laba rugi komersial tahun 2021 serta data perolehan aktiva tetap bukan tanah CV. Asia Education.
2. Menghitung pajak perusahaan sebelum diterapkan perencanaan pajak dengan melakukan rekonsiliasi fiskal.
3. Analisis perencanaan pajak terhadap penyesuaian fiskal.
4. Mengelompokkan aktiva tetap.
5. Melakukan perhitungan penyusutan aktiva tetap.

- a. Menghitung penyusutan untuk aktiva tetap dengan metode garis lurus dan metode saldo menurun untuk penyusutan aktiva tetap harta berwujud selain harta berupa bangunan, kemudian memilih metode yang menghasilkan Pajak Penghasilan terutang lebih rendah.
- b. Menghitung penyusutan aktiva tetap dengan metode garis lurus untuk aktiva tetap harta berwujud bangunan.
- c. Menghitung Pajak Penghasilan terutang aktiva tetap bukan tanah.
6. Melakukan perhitungan pajak terutang dan PPh Pasal 25 berdasarkan UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 secara keseluruhan.
7. Membandingkan antara laporan laba rugi sebelum menerapkan perencanaan pajak dan laporan laba rugi setelah menerapkan perencanaan pajak.
8. Interpretasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sejarah Singkat Perusahaan

CV. Asia Education merupakan badan usaha berbentuk Perseroan Komanditer (CV) yang berlokasi di Jalan Buyut Dali Nomor 438 RT.10 RW.03 Desa Kemamang, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro. CV. Asia Education merupakan perusahaan yang dalam bidang penjualan barang dengan barang dagang yang utama adalah buku cetak, peralatan kantor, multimedia, alat materi pendidikan, laboratorium sekolah, TIK, laveransir, serta merupakan penerbit sekaligus *supplyer* buku untuk sekolah-sekolah yang didirikan berdasarkan akta tertanggal 24 Februari 2010.

Laporan Laba Rugi Komersial Tahun 2021

Tabel 1. Laporan Laba Rugi Periode 01 Januari s/d 30 Desember 2021

Peredaran Usaha		Rp2.499.858.000
Harga Pokok Penjualan		
Persediaan Awal	Rp 450.000.000	
Pembelian	Rp 950.000.000	
Persediaan Akhir	Rp 350.000.000	
Jumlah HPP		Rp 1.050.000.000
Laba Kotor		Rp 1.449.858.000
Biaya Umum dan Administrasi		
Biaya Administrasi	Rp	40.200.000
Gaji Pegawai	Rp	175.800.000
Gaji Pekerja Kontrak/Borong	Rp	43.000.000
Alat Tulis Kantor	Rp	29.500.000
Biaya Telepon/Wifi	Rp	13.800.000
Biaya Listrik	Rp	3.800.000
Sewa Mobil	Rp	23.000.000
Perjalanan Dinas	Rp	118.000.000
BBM	Rp	104.000.000
Pembelian Peralatan Kantor	Rp	15.800.000
Biaya Royalti	Rp	77.380.000
Biaya Promosi	Rp	32.200.000
Biaya Lain-Lain	Rp	34.000.000

Jumlah Biaya Umum dan Administrasi	Rp 710.480.000
Laba Sebelum Pajak	Rp 739.378.000

Sumber : Data Internal dari CV. Asia Education, Tahun 2021.

Daftar Perolehan Aktiva Tetap Bukan Tanah

Tabel 2. Daftar Perolehan Aktiva Tetap Bukan Tanah

No	Aktiva	Tipe	Bulan & Tahun Perolehan	Harga Perolehan
1	Gedung		Januari 2018	Rp 500.000.000
2	Sepeda Motor	Beat	Januari 2014	Rp 15.000.000
3	Sepeda Motor	Vario	Maret 2016	Rp 17.500.000
4	Sepeda Motor	Vario	Januari 2018	Rp 20.000.000
5	Mobil	Carry 1.5	Januari 2015	Rp 70.000.000
6	Mobil Pick Up	Mitsubishi L 300	Maret 2017	Rp 125.000.000
7	Truk	Canter	April 2019	Rp 170.000.000
8	Laptop	Acer	April 2017	Rp 6.000.000
9	Laptop	Acer	Januari 2020	Rp 9.200.000
10	Komputer	Acer	Agustus 2015	Rp 6.000.000
11	Komputer	Acer	April 2019	Rp 8.500.000
12	Komputer	Acer	April 2019	Rp 8.500.000
13	Printer	Canon MP287	Januari 2018	Rp 1.000.000
14	Printer	Epson L3110	Januari 2019	Rp 2.000.000
15	Printer	Epson L4150	Januari 2020	Rp 3.000.000
16	LCD Proyektor	Acer BS-020	Januari 2019	Rp 4.000.000
17	LCD Proyektor	Acer BS-120P	Januari 2020	Rp 4.500.000

Sumber : Data Internal dari CV. Asia Education, Tahun 2021.

Pembahasan

Perhitungan Pajak Terutang Sebelum Diterapkan Perencanaan Pajak dengan Melakukan Rekonsiliasi Fiskal

CV. Asia Education untuk mengetahui Penghasilan Kena Pajak yang dapat diakui perpajakan sesuai dengan peraturan UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 maka CV. Asia Education wajib melakukan rekonsiliasi untuk penyesuaian fiskal karena terdapat perbedaan perhitungan pendapatan biaya menurut komersial dan menurut fiskal. Berikut ini perhitungan laba rugi menurut komersial dan laba rugi menurut fiskal sebelum perencanaan pajak.

Tabel 3. Perhitungan Pajak Terutang Sebelum Diterapkan Perencanaan Pajak dengan Melakukan Rekonsiliasi Fiskal

	Laba Rugi	Koreksi		Koreksi Fiskal
	Komersial (Rp)	Positif (Rp)	Negatif (Rp)	(Rp)
Peredaran Usaha	2.499.858.000			2.499.858.000
Harga Pokok Penjualan				
Persediaan Awal	450.000.000			450.000.000
Pembelian	950.000.000			950.000.000
Persediaan Akhir	350.000.000			350.000.000
Jumlah HPP	1.050.000.000			1.050.000.000
Laba Kotor	1.449.858.000			1.449.858.000

Biaya Umum dan

Administrasi			
Biaya Administrasi	40.200.000		40.200.000
Gaji Pegawai	175.800.000		175.800.000
Gaji Pekerja Kontrak/Borong	43.000.000		43.000.000
Alat Tulis Kantor	29.500.000		29.500.000
Biaya Telepon/Wifi	13.800.000		13.800.000
Biaya Listrik	3.800.000		3.800.000
Sewa Mobil	23.000.000		23.000.000
Perjalanan Dinas	118.000.000	118.000.000	0
BBM	104.000.000		104.000.000
Pembelian Peralatan Kantor	15.800.000		15.800.000
Biaya Royalti	77.380.000		77.380.000
Biaya Promosi	32.200.000		32.200.000
Biaya Lain-Lain	34.000.000	34.000.000	0
Jumlah Biaya Umum dan Administrasi	710.480.000		558.480.000
Laba Sebelum Pajak	739.378.000		891.378.000

Sumber : Data diolah Peneliti, Tahun 2022

Berdasarkan laporan laba rugi komersial CV. Asia Education tahun 2021 pada tabel 1 akun-akun yang di koreksi fiskal untuk menyusun laba rugi fiskal sebelum perencanaan pajak adalah biaya perjalanan dinas sebesar Rp118.000.000 dan biaya lain-lain sebesar Rp34.000.000, dikarenakan biaya tersebut tidak didukung oleh daftar nominatif yang jelas maka dilakukan koreksi positif.

Perhitungan untuk PPh terutang laba rugi menurut fiskal :

$$= (50\% \times 22\%) \times \text{PKP yang mendapat fasilitas}$$

$$= (50\% \times 22\%) \times \text{Rp}891.378.000$$

$$= \text{Rp}98.051.580$$

Analisis Perencanaan Pajak Terhadap Penyesuaian Fiskal

CV. Asia Education mengeluarkan biaya perjalanan dinas sebesar Rp118.000.000 dan biaya lain-lain sebesar Rp34.000.000 tidak didukung oleh bukti-bukti yang jelas atau tidak memiliki daftar nominatif. Alternatif CV. Asia Education untuk melakukan perencanaan pajak yaitu membuat daftar nominatif secara jelas dan rinci mengenai biaya perjalanan dinas dan biaya lain-lain, bahwa pengeluaran tersebut sebenarnya dikeluarkan untuk mendapat, menagih dan memelihara penghasilan perusahaan sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) UU HPP Nomor 7 Tahun 2021. Berikut adalah perhitungan pajak terutang untuk CV. Asia Education jika perjalanan dinas dan biaya lain-lain dibuat dengan daftar nominatif.

Tabel 4. Perhitungan Perencanaan Pajak Terhadap Penyesuaian Fiskal

Peredaran Usaha		Rp2.499.858.000
Harga Pokok Penjualan		
PersediaanAwal	Rp 450.000.000	
Pembeliann	Rp 950.000.000	
PersediaanAakhir	Rp 350.000.000	
Jumlah HPP		Rp 1.050.000.000
Laba Kotor		Rp 1.449.858.000

Biaya Umum dan Administrasi	
Biaya Administrasi	Rp 40.200.000
Gaji Pegawai	Rp 175.800.000
Gaji Pekerja Kontrak/Borong	Rp 43.000.000
Alat Tulis Kantor	Rp 29.500.000
Biaya Telepon/Wifi	Rp 13.800.000
Biaya Listrik	Rp 3.800.000
Sewa Mobil	Rp 23.000.000
Perjalanan Dinas	Rp 118.000.000
BBM	Rp 104.000.000
Pembelian Peralatan Kantor	Rp 15.800.000
Biaya Royalti	Rp 77.380.000
Biaya Promosi	Rp 32.200.000
Biaya Lain-Lain	Rp 34.000.000
Jumlah Biaya Umum dan Administrasi	Rp 710.480.000
LabaaSebelum Pajak	Rp 739.378.000
PPH Terutang	Rp 81.331.580
LabaaSetelah Pajak	Rp 658.046.420

Sumber : Data diolah Peneliti, Tahun 2022

Pajak Penghasilan fiskal yang sebelumnya Rp98.051.580 turun menjadi Rp81.331.580, maka perusahaan dapat melakukan efisiensi beban pajak sebesar Rp16.720.000.

Pengelompokan Daftar Aktiva Tetap

Aktiva tetap berupa kendaraan dan peralatan kantor CV. Asia Education berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009 termasuk harta katagori kelompok 1 yaitu penggunaan 4 tahun untuk masa manfaat penyusutan, karena kendaraan dan peralatan kantor digunakan untuk operasional perusahaan.

Perhitungan Penyusutan Aktiva Tetap

a. Perhitungan Penyusutan Aktiva Tetap Selain Bangunan

Perhitungan penyusutan aktiva tetap selain bangunan dengan tarif 25% menggunakan metode garis lurus diperoleh biaya penyusutan kendaraan sebesar Rp52.708.333 serta biaya penyusutan peralatan kantor sebesar Rp10.550.000, sedangkan perhitungan penyusutan dengan tarif 50% menggunakan metode saldo menurun diperoleh biaya penyusutan kendaraan sebesar Rp38.177.083 serta biaya penyusutan peralatan kantor sebesar Rp7.643.750.

Tabel 5. Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang Aktiva Tetap Selain Bangunan dengan Biaya Penyusutan Menggunakan Metode Garis Lurus dan Saldo Menurun

	Metode Garis Lurus (Rp)	Metode Saldo Menurun (Rp)
Peredaran Usaha	2.499.858.000	2.499.858.000
Harga Pokok Penjualan		
Persediaan Awal	450.000.000	450.000.000
Pembelian	950.000.000	950.000.000

Persediaan Akhir	350.000.000	350.000.000
Jumlah HPP	1.050.000.000	1.050.000.000
Laba Kotor	1.449.858.000	1.449.858.000
Biaya Umum dan Administrasi		
Biaya Administrasi	40.200.000	40.200.000
Gaji Pegawai	175.800.000	175.800.000
Gaji Pekerja Kontrak/Borong	43.000.000	43.000.000
Alat Tulis Kantor	29.500.000	29.500.000
Biaya Telepon/Wifi	13.800.000	13.800.000
Biaya Listrik	3.800.000	3.800.000
Sewa Mobil	23.000.000	23.000.000
BBM	104.000.000	104.000.000
Pembelian Peralatan Kantor	15.800.000	15.800.000
Biaya Royalti	77.380.000	77.380.000
Biaya Promosi	32.200.000	32.200.000
Biaya Penyusutan Kendaraan	52.708.333	38.177.083
Biaya Penyusutan Peralatan Kantor	10.550.000	7.643.750
Jumlah Biaya Umum dan Administrasi	621.738.333	604.300.833
Laba Sebelum Pajak	828.119.667	845.557.167
PPh Terutang (Tarif PPh Ps. 31E)	91.093.163	93.011.288
Laba Setelah Pajak	737.026.504	752.545.879

Sumber : Data diolah Peneliti, Tahun 2022

Berdasarkan perhitungan penyusutan aktiva tetap selain bangunan, Metode penerapan penyusutan garis lurus dapat memperoleh beban penyusutan lebih tinggi dibandingkan metode saldo menurun, maka menerapkan metode penyusutan garis lurus dapat memperoleh pajak lebih rendah.

b. Perhitungan Penyusutan Aktiva Tetap Bangunan

Berdasarkan perhitungan penyusutan aktiva tetap bangunan berupa gedung yang mempunyai harga perolehan Rp500.000.000 dengan tarif penyusutan 50% menggunakan metode garis lurus, diperoleh penyusutan gedung sebesar Rp25.000.000.

c. Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang Aktiva Tetap Bukan Tanah

Berikut adalah perhitungan pajak penghasilan terutang aktiva tetap bukan tanah menerapkan metode penyusutan garis lurus yang memperoleh penyusutan lebih tinggi, sehingga akan memperoleh beban pajak yang lebih efisien.

Tabel 6. Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang Aktiva Tetap Bukan Tanah

Peredaran Usaha		Rp2.499.858.000
Harga Pokok Penjualan		
Persediaan Awal	Rp 450.000.000	
Pembelian	Rp 950.000.000	
Persediaan Akhir	Rp 350.000.000	
Jumlah HPP		Rp 1.050.000.000

Laba Kotor	Rp 1.449.858.000
Biaya Umum dan Administrasi	
Biaya Administrasi	Rp 40.200.000
Gaji Pegawai	Rp 175.800.000
Gaji Pekerja Kontrak/Borong	Rp 43.000.000
Alat Tulis Kantor	Rp 29.500.000
Biaya Telepon/Wifi	Rp 13.800.000
Biaya Listrik	Rp 3.800.000
Sewa Mobil	Rp 23.000.000
BBM	Rp 104.000.000
Pembelian Peralatan Kantor	Rp 15.800.000
Biaya Royalti	Rp 77.380.000
Biaya Promosi	Rp 32.200.000
Biaya Penyusutan Kendaraan	Rp 52.708.333
Biaya Penyusutan Peralatan Kantor	Rp 10.550.000
Biaya Penyusutan Gedung	Rp 25.000.000
Jumlah Biaya Umum dan Administrasi	Rp 646.738.333
Laba Sebelum Pajak	Rp 803.119.667
PPH Terutang	Rp 88.343.163
Laba Setelah Pajak	Rp 714.776.504

Sumber : Data diolah Peneliti, Tahun 2022

Apabila perusahaan melakukan rekonsiliasi fiskal dengan menambah perhitungan biaya penyusutan aktiva tetap bukan tanah meliputi biaya penyusutan kendaraan, biaya penyusutan peralatan kantor dan biaya penyusutan gedung, maka CV. Asia Education dapat melakukan efisiensi pajak sebesar Rp9.708.417 (Rp98.051.580 – Rp88.343.163).

Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang dan PPh Pasal 25 dengan Menerapkan Perencanaan Pajak Melalui Rekonsiliasi Fiskal

Tabel 7. Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang dan PPh Pasal 25 dengan Menerapkan Perencanaan Pajak Melalui Rekonsiliasi Fiskal

Peredaran Usaha	Rp2.499.858.000
Harga Pokok Penjualan	
Persediaan Awal	Rp 450.000.000
Pembelian	Rp 950.000.000
Persediaan Akhir	Rp 350.000.000
Jumlah HPP	Rp 1.050.000.000
Laba Kotor	Rp 1.449.858.000
Biaya Umum dan Administrasi	
Biaya Administrasi	Rp 40.200.000
Gaji Pegawai	Rp 175.800.000
Gaji Pekerja Kontrak/Borong	Rp 43.000.000
Alat Tulis Kantor	Rp 29.500.000
Biaya Telepon/Wifi	Rp 13.800.000
Biaya Listrik	Rp 3.800.000
Sewa Mobil	Rp 23.000.000
Perjalanan Dinas	Rp 118.000.000
BBM	Rp 104.000.000

Pembelian Peralatan Kantor	Rp 15.800.000
Biaya Royalti	Rp 77.380.000
Biaya Promosi	Rp 32.200.000
Biaya Lain-Lain	Rp 34.000.000
Biaya Penyusutan Kendaraan	Rp 52.708.333
Biaya Penyusutan Peralatan Kantor	Rp 10.550.000
Biaya Penyusutan Gedung	Rp 25.000.000
Jumlah Biaya Umum dan Administrasi	Rp 798.738.333
Laba Sebelum Pajak	Rp 651.119.667
PPh Terutang	Rp 71.623.163
Laba Setelah Pajak	Rp 579.496.504

Sumber : Data diolah Peneliti, Tahun 2022

Perhitungan PPh Terutang :
= (50% x 22%) x PKP yang mendapat fasilitas
= (50% x 22%) x Rp651.119.667
= Rp71.623.163
Perhitungan PPh Pasal 25 :
= PPh Terutang : 12 bulan
= Rp71.623.163 : 12 bulan
= Rp5.968.597

CV. Asia Education setelah melakukan analisis data perhitungan pajak penghasilan terutang dengan menggunakan penerapan perencanaan untuk pajak secara keseluruhan yang meliputi rekonsiliasi fiskal membuat daftar nominatif biaya perjalanan dinas sebesar Rp118.000.000 dan biaya lain-lain sebesar Rp34.000.000 serta rekonsiliasi fiskal dengan menambah biaya untuk penyusutan kendaraan sebesar Rp52.708.333, penyusutan peralatan kantor sebesar Rp10.550.000 dan penyusutan gedung sebesar Rp25.000.000, maka menghasilkan pajak penghasilan terutang sebesar Rp71.623.163, serta PPh pasal 25 sebesar Rp5.968.597.

Perbandingan Laba Rugi Sebelum dan Setelah Menerapkan Perencanaan Pajak

Tabel 8. Perbandingan Laba Rugi Sebelum dan Setelah Menerapkan Perencanaan Pajak

	Sebelum Perencanaan Pajak (Rp)	Setelah Perencanaan Pajak (Rp)
Peredaran Usaha	2.499.858.000	2.499.858.000
Harga Pokok Penjualan		
Persediaan Awal	450.000.000	450.000.000
Pembelian	950.000.000	950.000.000
Persediaan Akhir	350.000.000	350.000.000
Jumlah HPP	1.050.000.000	1.050.000.000
Laba Kotor	1.449.858.000	1.449.858.000
Biaya Umum dan Administrasi		
Biaya Administrasi	40.200.000	40.200.000
Gaji Pegawai	175.800.000	175.800.000
Gaji Pekerja Kontrak/Borong	43.000.000	43.000.000

Alat Tulis Kantor	29.500.000	29.500.000
Biaya Telepon/Wifi	13.800.000	13.800.000
Biaya Listrik	3.800.000	3.800.000
Sewa Mobil	23.000.000	23.000.000
Perjalanan Dinas	-	118.000.000
BBM	104.000.000	104.000.000
Pembelian Peralatan Kantor	15.800.000	15.800.000
Biaya Royalti	77.380.000	77.380.000
Biaya Promosi	32.200.000	32.200.000
Biaya Lain-Lain	-	34.000.000
Biaya Penyusutan Kendaraan	-	52.708.333
Biaya Penyusutan Peralatan Kantor	-	10.550.000
Biaya Penyusutan Gedung	-	25.000.000
Jumlah Biaya Umum dan Administrasi	558.480.000	798.738.333
Laba Sebelum Pajak	891.378.000	651.119.667
PPh Terutang (Tarif PPh Ps. 31E)	98.051.580	71.623.163
Laba Setelah Pajak	793.326.420	579.496.504
PPh Pasal 25	8.170.965	5.968.597

Sumber : Data diolah Peneliti, Tahun 2022

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa terdapat selisih penghasilan kena pajak sebelum dan setelah penerapan perencanaan pajak sebesar Rp240.258.333 (891.378.000 – 651.119.667).

Efisiensi beban pajak penghasilan jika perusahaan menerapkan perencanaan pajak berdasarkan peraturan undang-undang yaitu :

Pajak Penghasilan sebelum penerapan perencanaan pajak : Rp98.051.580

Pajak Penghasilan setelah menerapkan perencanaan pajak : Rp71.623.163

Efisiensi beban pajak : Rp26.428.417

Interpretasi

Berdasarkan hasil penelitian, hasil perbandingan PPh Terutang sebelum perencanaan pajak dan setelah perencanaan pajak berdasarkan peraturan Pasal 17 ayat (1b) UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 tarif PPh Terutang badan sebesar 22% dan Pasal 31E UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 yaitu Penghasilan Kena Pajak dari semua penghasilan bruto dikenai tariff sebesar 50% dari tarif PPh Badan, perusahaan dapat memperoleh efisiensi beban pajak untuk perusahaan sebesar Rp26.428.417 dan PPh Pasal 25 sebesar Rp5.968.597.

Berdasarkan strategi efisiensi beban pajak dapat dilakukan dengan pemilihan metode penyusutan aktiva tetap serta rekonsiliasi fiskal pada SPT, maka peneliti mengacu berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 bahwa biaya pengeluaran yang sesuai dikeluarkan untuk mendapat, menagih dan memelihara dapat diakui sebagai pengurang pajak. Biaya perjalanan dinas dan biaya lain-lain dapat diakui sebagai pengurang pajak jika memiliki daftar nominatif sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-27/PJ.22/1986. Penyebab lain perencanaan pajak CV. Asia Education yaitu berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 biaya penyusutan aktiva tetap dapat diakui untuk pengurang pajak dan penghasilan bruto, maka perusahaan dapat menjadikan biaya penyusutan aktiva tetap untuk pengurang pajak.

Penelitian ini sesuai dan sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang diteliti oleh Erni (2018) dan Lidwina Mutiara Klau Pardede (2020) . Hasil dari penelitian tersebut membuktikan penerapan rekonsiliasi fiskal dengan laporan laba rugi komersial serta adanya penambahan biaya penyusutan aktiva tetap dapat menjadikan beban pajak menjadi lebih efisien. Kesamaan peneliti dengan hasil penelitian terdahulu yaitu perencanaan pajak dengan menerapkan rekonsiliasi fiskal yaitu membuat daftar nominatif supaya biaya dapat diakui oleh pajak dan menambah biaya penyusutan aktiva tetap tersebut menghasilkan laba rugi menjadi lebih efisien.

Peneliti mengambil kesimpulan bahwa CV. Asia Education saat melakukan pelaporan pajak pada tahun 2022 dengan menggunakan tarif normal memerlukan perencanaan pajak yang bertujuan untuk efisiensi beban pajak yang akan dibayar. Perencanaan pajak berdampak pada Penghasilan Kena Pajak yang bermanfaat untuk menghitung PPh Pasal 25. Jika Penghasilan Kena Pajak kecil maka semakin efisien beban pajak yang akan dibayarkan

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penerapan perencanaan pajak CV. Asia Education dapat dilakukan dengan membuat daftar tabel nominatif mengenai biaya perjalanan dinas dan biaya lain-lain. Pajak Penghasilan terutang yang sebelumnya Rp98.051.580 turun menjadi Rp81.331.580 sehingga perusahaan dapat melakukan penghematan pajak sebesar Rp16.720.000. Berdasarkan perhitungan biaya penyusutan untuk aktiva tetap, apabila perusahaan menerapkan perhitungan biaya penyusutan untuk aktiva tetap bukan tanah, maka CV. Asia Education dapat melakukan efisiensi beban pajak sebesar Rp9.708.417.

Secara keseluruhan apabila CV. Asia Education menerapkan semua perencanaan pajak yang meliputi penyesuaian fiskal, pemilihan metode penyusutan aktiva tetap selain bangunan seperti kendaraan dan peralatan kantor yang akan menghasilkan pajak menjadi lebih rendah, serta menambahkan penyusutan untuk aktiva tetap bangunan. pajak penghasilan terutang CV. Asia Education sebelum menerapkan perencanaan pajak sebesar Rp98.051.580 dan setelah menerapkan perencanaan pajak sebesar Rp71.623.163 serta menghasilkan PPh Pasal 25 sebesar Rp5.968.597. CV. Asia Education dapat memperoleh efisiensi beban pajak sebesar Rp26.428.417.

Saran

CV. Asia Education agar dapat melakukan efisiensi beban pajak sebaiknya perusahaan perlu menerapkan perencanaan pajak secara optimal dan maksimal. Biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan sebaiknya disertai dengan bukti pendukung yang sah atau daftar nominatif, maka biaya yang dikeluarkan dapat diakui untuk pengurang pada penghasilan bruto. CV. Asia Education sebaiknya untuk menambah beban penyusutan aktiva tetap pada laporan laba rugi karena berdasarkan UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 biaya penyusutan dapat diakui sebagai pengurang penghasilan bruto.

Saran bagi penelitian selanjutnya untuk meningkatkan dan menyempurnakan penelitian dengan menambah variable lain serta beban-beban lainnya yang dapat digunakan sebagai efisiensi beban pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- APBN Kita Februari 2022. (2022). Indonesia, Kementerian Keuangan Republik. (Online). Tersedia: <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/keuangan-negara/apbn-kita>. (8 Maret 2022)
- Erni. (2018). *Analisis Perencanaan Pajak Untuk Meminimalkan Beban Pajak Pada PT. Bumi Sarana Utama Di Makasar*. (Online). Tersedia : <https://digilibadmin.unismuh.ac.id> (25 Februari 2022)
- Fitriandi Primandita, Yuda Aryanto, A. P. P. (2016). *Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap*. Jakarta : Salemba Empat.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan* (Edisi 2019). Yogyakarta : ANDI.
- Pardede, Lidwina Mutiara Klau. (2020). *Analisis Perencanaan Pajak (Tax Planning) Bagi Wajib Pajak Badan (Studi Kasus di CV. Arti Bumi Intaran)*. (Online). Tersedia : <https://repository.usd.ac.id> (10 Maret 2022)
- Priantara, D. (2016). *Perpajakan Indonesia* (Edisi 3). Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Resmi, S. (2018). *Perpajakan Teori & Kasus* (Edisi 3). Yogyakarta : Salemba Empat.
- Suandy, E. (2016). *Perencanaan Pajak* (Edisi 6). Yogyakarta : Salemba Empat.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabeta.
- Sumarsan, T. (2013). *Tax Review dan Strategi Perencanaan Pajak* (Edisi 2). Jakarta : PT. Indeks.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. *Tentang Pajak Penghasilan*.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. *Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*.